



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK, 1108145110850001, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Meurbo, 11 Oktober 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Aneuk Jaya Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SYAUQAD, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-xxxx Utara, xxxx, Email: [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com) Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sipare pare, 05 Oktober 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sipare pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Baru Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP), alamat Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2003, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama: Muktaruddin, yang menikahkan juga ayah kandung penggugat yaitu Muktaruddin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Tgk. Muhammad Yusuf (alm), dan 2). Tgk. Usman (alm), dengan maskawin berupa emas senilai 12 (dua belas) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah Gadis, dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan pada 01 Desember 2003 dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di di Dusun Aneuk Jaya Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sewa di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian Tergugat keluar dari dirumah sewa di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1).Cut Ayu Fajirah, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, 2).M. Khalis, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Cut Silfa

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundi Yani, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, karena sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat kasar dan sering mencaci maki Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
  - Antara penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari dirumah sewa di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat kepada Mahkamah Syariah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;

Berdasarkan alasan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2003 di alamat Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108141702200005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tanggal 01 Desember 2003, di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama Muktaruddin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Tgk. Muhammad Yusuf (alm), dan Tgk. Usman (alm), dengan maskawin berupa emas senilai 12 (dua belas) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui keduanya menikah berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun saksi diceritakan oleh Penggugat, dan saksi melihat sendiri bahwa memang keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia mendamaikan mereka lagi;
  - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. SAKSI 2. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tanggal 01 Desember 2003, di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama Muktaruddin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Tgk. Muhammad Yusuf (alm), dan Tgk. Usman (alm), dengan maskawin berupa emas senilai 12 (dua belas) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui keduanya menikah berdasarkan cerita dari

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa pada saat perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat, status Peggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Peggugat dan Tergugat menjadi suami istri tidak ada yang keberatan atas pernikahan Peggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat menikah, terakhir kali Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah sewa di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Peggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun saksi diceritakan oleh Peggugat, dan saksi melihat sendiri bahwa memang keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun, harmonis dan bahagia dalam rumah tangga;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertampat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, meskipun kedua saksi tersebut tidak terpenuhi karena pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan cerita dari Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keterangan saksi-saksi tersebut keduanya saling bersesuaian yang keduanya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satu rumah layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, dan kedua saksi tersebut melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara Agama Islam pada tanggal pada tanggal 01 Desember 2003, di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama Muktaruddin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Tgk. Muhammad Yusuf (alm), dan Tgk. Usman (alm), dengan maskawin berupa emas senilai 12 (dua belas) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kerana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitem *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebab seandainya Tergugat dan Penggugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarannya) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan ltsbat Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kerana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2003 di alamat Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan		217.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>347.000,00</u>

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)